

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI
PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA
CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK,
KABUPATEN BULELENG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh:

NAZARINA FADILLAH

NIM. 1714101094

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si

NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

NIP. 198202042009122004


Skripsi oleh Nazarina Fadillah ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 02 Juli 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M. Si
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd. M. Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, S. H., M. Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum


Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 02 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S. Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001


Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Nazarina Fadillah
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 01 Juli 1998
NIM : 1714101094
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)** adalah bukan karya tulis ilmiah (skripsi) orang lain, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 29 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Nazarina Fadillah

NIM. 1714101094

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat Rahmat dan Hidayah yang Allah SWT berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Siri Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari hambatan, tantangan, dan permasalahan yang hadapi. Tetapi berkat petunjuk dari Allah SWT serta kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Gede Sudika Mangku, S.H., L.L.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini serta membantu dalam proses administrasi sebagai syarat pengajuan skripsi.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H, M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.
6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasihat yang sangat mendidik serta memberikan semangat dari awal memasuki perguruan tinggi sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Strata 1 (Ilmu Hukum) di Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa hal tersebut sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa hal tersebut sangat sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Penguji Skripsi III yang telah memberikan kritik, saran dan masukan berharga bagi kesempurnaan skripsi ini serta banyak membantu dan memberikan dorongan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan pengetahuan dalam setiap mata kuliah yang diajarkan dan telah memberikan motivasi pada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua Penulis, Bapak Zeddun dan Ibu Amsinah yang telah mendidik, membimbing, membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan motivasi baik secara moril maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.

12. Adik Penulis, Diana Nanda yang telah membantu Penulis dalam mencari data ke lapangan, menemani pada saat bimbingan, memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Rahmansyah, selaku Sekretaris Desa Celukanbawang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Bapak Ghozali, S.H., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng beserta stafnya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Bapak SR Bapak SF, Ibu WH dan Ibu RM selaku Informan dalam penelitian ini yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat Penulis di Prodi Ilmu Hukum, Bbc Squad (Ni Luh Ayu Sri Widiyantini, Made Vira Sadvika Dewi, Nelia Ayu Mutia, Anis Lailatul Fajriah) yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi baik selama masa perkuliahan maupun dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tidak berhenti sampai disini. Aamiin
17. Sabahat Penulis, Linda Wahyuni yang telah menjadi sahabat Penulis dan Adik Penulis sejak kecil yang selalu memberikan semangat dan doa serta membantu Penulis dalam proses pengumpulan data di lapangan dengan penuh perjuangan.
18. I Kadek Krisna Pradipta, S.H., teman Penulis sekaligus partner PKKJ yang selalu menemani Penulis dalam mencari referensi buku dan meminjamkan buku kepada Penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam pembangunan dunia pendidikan.

Singaraja, 29 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	15
2.1.2 Sumber-sumber Hukum Perkawinan Nasional	17
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	19
2.1.4 Asas-asas Hukum Perkawinan	20
2.1.5 Syarat-syarat Sahnya Perkawinan	24
2.1.6 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan	26
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan	28
2.2.1 Pengertian Pencatatan Perkawinan	28
2.2.2 Tujuan Pencatatan Perkawinan	29
2.2.3 Akta Nikah sebagai Akta Autentik	30
2.2.4 Teori Efektivitas Hukum.....	31

2.3 Tinjauan umum Tentang Hukum Waris.....	32
2.3.1 Pengertian Hukum Waris	32
2.3.2 Dasar Hukum	33
2.3.3 Asas Hukum Waris	35
2.3.4 Penggolongan Hukum Waris Menurut KUHPerdata.....	38
2.3.5 Unsur-unsur Hukum Waris dalam Islam.....	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Istri dan Anak dalam Perkawinan.....	40
2.4.1 Kedudukan Istri dalam Perkawinan	40
2.4.2 Kedudukan Anak dalam Perkawinan	41
2.5 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri.....	43
2.5.1 Pengertian Perkawinan Siri	43
2.5.2 Perkawinan Siri dalam Perspektif Undang-undang	44
2.5.3 Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Jenis Pendekatan	47
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	51
3.6 Teknik Analisa Bahan Hukum	52
BAB IV HASIL DAN PEMABAHASAN	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	56
4.1.2 Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	60
4.1.3 Implementasi Pasal 2 Ayata (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun	

2019 tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	65
4.2 Hasil Pembahasan	69
4.2.1 Proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	69
4.2.2 Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	79
4.2.3 Implementasi Pasal 2 Ayata (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	87
BAB V PENUTUP	109
5.1 Simpulan	109
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 01. Identitas Informan	54
------------------------------------	----

